



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Siak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 383/Pdt.G/2020/PA Sak. tanggal 14 September 2021, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 161/12/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KM. 69, RT. 003, RW. 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan Tergugat sejak 07 Februari 2017 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selama 1 (satu) bulan; akan tetapi pada 07 Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan; Namun pada 1 (satu) tahun setelah berpisah, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon yang menyatakan untuk berpisah; Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Niar Ananda binti Gamo (Alm)**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA Sak. tanggal tanggal tanggal 15 September 2020 dan 15 Oktober 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 383/Pdt.G/2020/PA Sak. tanggal 14 September 2020 tersebut dibacakan, lalu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nomor 140/KD.Set/1301 yang dikeluarkan oleh An. Penghulu Dayun, Juru Tulis I, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, dan Tergugat Nomor 161/12/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan Kakak Ipar Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Penggugat sudah menikah dengan Mazwar yang dipanggil Yudi, dan Saksi mengenalnya;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di KM. 69, RT. 003, RW. 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
 - Setahu Saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak Bulan Februari tahun 2017 yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak mengetahui keberadaannya;
 - Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan Kakak Ipar Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan Mazwar yang dipanggil Yudi, dan Saksi mengenalnya;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di KM. 69, RT. 003, RW. 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
 - Setahu Saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak Bulan Februari tahun 2017 yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak mengetahui keberadaannya;
 - Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak dan memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan adanya surat keterangan yang menjelaskan Tergugat tidak diketahui alamatnya dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa "P" dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal **16 Desember 2016** dan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik yang isinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun, keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, karena dalil tersebut bersifat negatif, maka pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat. Disebabkan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka patut Tergugat dinilai secara tidak langsung mengakui dalil tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan fakta Tergugat yang tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat dan Penggugat bekerja sebagai tukang masak, patut disimpulkan terbuktinya fakta Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti surat "P" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak saat itu pula Tergugat telah mengabaikan (tidak mempedulikan) Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar taklik talak pada **angka (2) dan (4)** yang diucapkannya setelah melaksanakan akad pernikahan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhûm mukhâlafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uang *'iwadh* untuk diserahkan kepada **Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial** sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah Saw:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah Swt. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Tirmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jo.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang *'iwadh* sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Diputuskan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan H. Muhammad Novriandi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc dan Susi Endayani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

;

Ketua Majelis,

H.Muhammad Novriandi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 379.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	509.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 383/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)